

Dari PHK Kembali Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Peran BPJS Ketenagakerjaan ?

Webinar Ngobrol @Tempo

Rabu, 14 Juli 2021

ROSWITA NILAKURNIA
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan





UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 18)

Jenis program Jaminan Sosial meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pensiun
- e. Jaminan Kematian



UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 82)



Jenis program Jaminan Sosial meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Pensiun
- e. Jaminan Kematian
- f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan**



Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Program JKP (UU No. 11 Tahun 2020)

(2 November 2020)

Tujuan :

- Untuk mempertahankan **derajat kehidupan yang layak** pada saat pekerja/buruh **kehilangan** pekerjaan

Prinsip :

- Penyelenggaraan program JKP adalah **Asuransi Sosial**



Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 37 Tahun 2021)

(2 Februari 2021)

“Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami **Pemutusan Hubungan Kerja** berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja”

PP No. 37 Tahun 2021 mengatur tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan JKP, manfaat, masa kepesertaan, dan pendanaan



Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 7 / 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Rekomposisi Iuran Program JKP

(31 Maret 2021)

PerMenaker No 7 / 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Rekomposisi Iuran Program JKP

Tujuan

- Penyelenggaraan program JKP perlu menetapkan peraturan tentang **tata cara pendaftaran** dan pelaksanaan **rekomposisi iuran**

MEKANISME PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN



PENYELENGGARA

- Pemerintah Pusat bidang Ketenagakerjaan
- BPJS Ketenagakerjaan



PESERTA

Setiap orang yang telah membayar iuran



MANFAAT

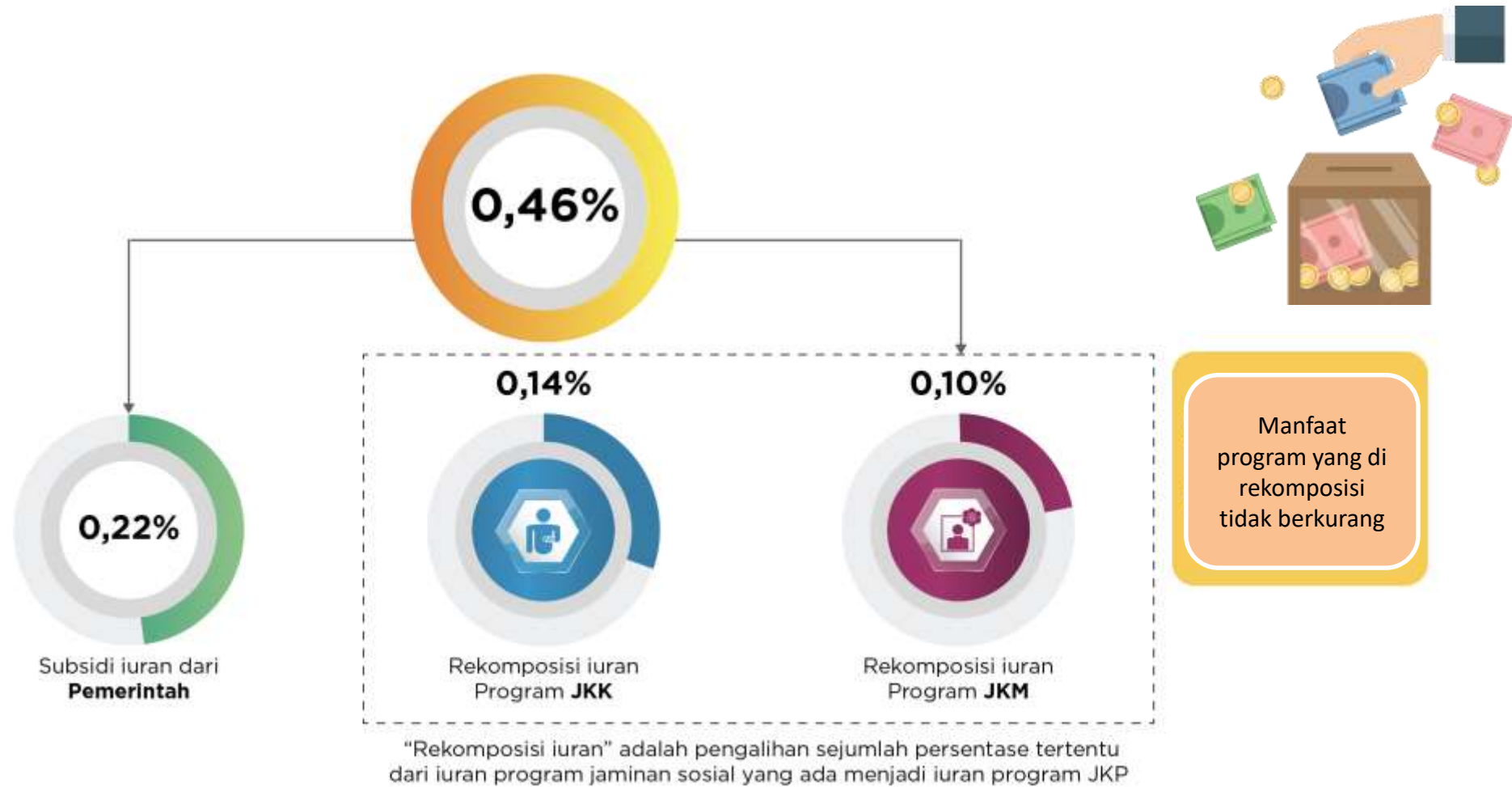
- Uang tunai
- Akses informasi pasar kerja
- Pelatihan kerja



PENDANAAN

- Iuran dari Pemerintah Pusat
- Sumber pendanaan
 - a. Modal awal pemerintah;
 - b. Rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau
 - c. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan

IURAN PROGRAM JKP



PERSIAPAN IMPLEMENTASI

Internal

01

Persiapan Regulasi Internal

1. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan
2. Peraturan Direksi

02

Persiapan Aplikasi

Integrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) & Integrasi dengan JKN

03

Persiapan SDM

- Bimbingan teknis SDM Pelayanan
- Tupoksi SDM terkait



Regulasi Eksternal

1. Rpermenaker Tata Cara Pemberian Manfaat JKP

2. Rpermenkeu Tata Cara Pemberian Dana Awal, Iuran, dan Biaya Pelatihan Kerja

Integrasi Data JKN
BPJS Kesehatan

MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

01



Diberikan paling banyak 6 bulan, :

- 45% dari Upah di 3 bulan pertama
- 25% dari Upah di 3 bulan berikutnya



02



Layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan

03



- Berbasis kompetensi
- Diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang terdaftar & terverifikasi di Sisnaker



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Seluruh Peserta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (**PKWTT**) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (**PKWT**) yang mengalami PHK, dengan ketentuan :

01



Memenuhi syarat eligibilitas
masa iur dan kepesertaan

02



Bersedia bekerja kembali

CAKUPAN KEPESERTAAN JKP

PESERTA

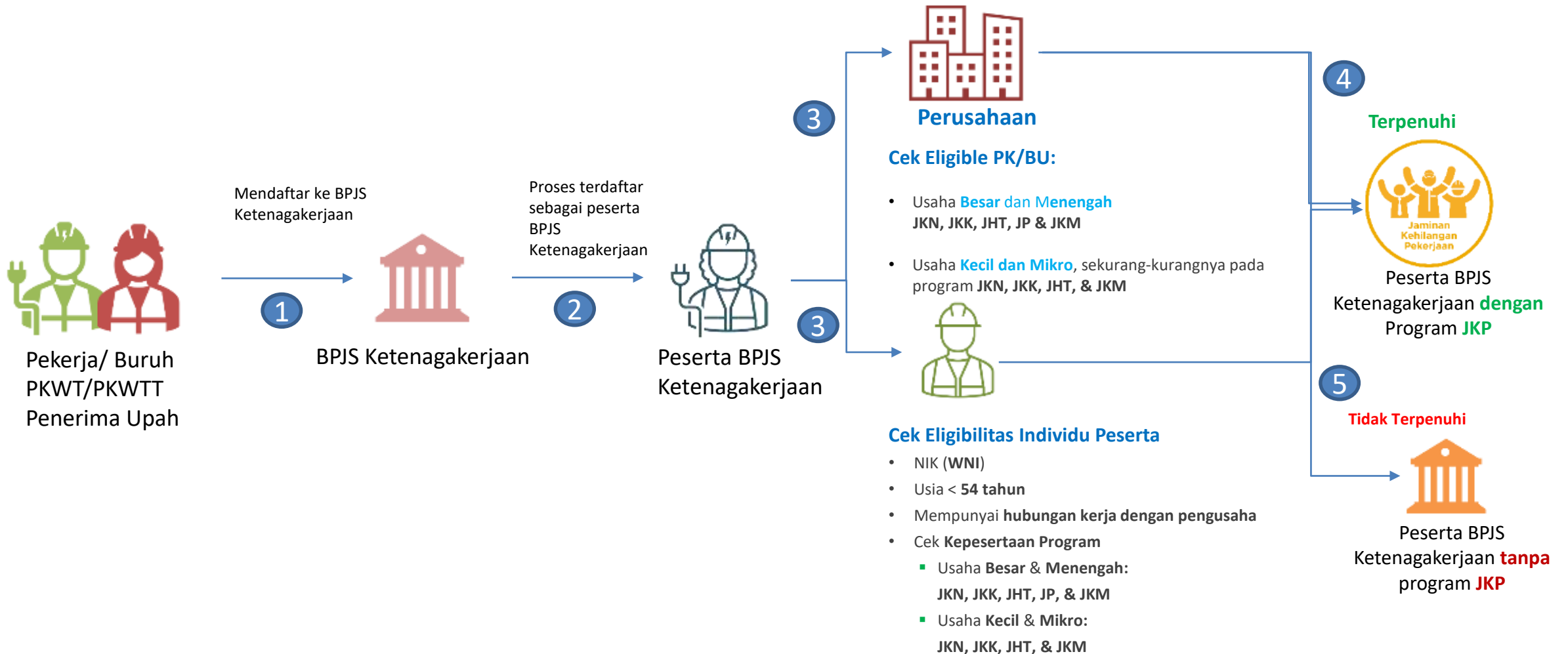
- 
- ① WNI
 - ② Usia belum mencapai 54 tahun
 - ③ **Mempunyai hubungan kerja** dengan Perusahaan baik PKWTT maupun PKWT
 - ④ Peserta pada **Perusahaan skala Menengah & Besar**, terdaftar **5 program** jaminan sosial (JKK, JKM, JHT, JP, JKN)
 - ⑤ Peserta pada **Perusahaan skala Kecil & Mikro**, terdaftar dalam **4 Program jaminan sosial** (JKK, JKM, JHT, JKN)

PERUSAHAAN

- 
- ① Setiap bentuk usaha **yang berbadan hukum atau tidak**, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, usaha sosial & usaha lain yang **mempekerjakan pekerja/buruh** dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - ② **Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain** yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

WORKFLOW PENDAFTARAN KEPESERTAAN JKP :

VERIFIKASI ELIGIBILITAS PEKERJA/BURUH



PENGAJUAN MANFAAT JKP

01



SYARAT MASA IUR

12 bulan dalam 24 bulan di mana 6 bulan dibayar berturut-turut

02



PERIODE PENGAJUAN

Sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK

03



SYARAT PENGAJUAN

- Adanya komitmen untuk bekerja kembali
- **Bukti PHK**



Surat PHK dari Perusahaan & tanda terima laporan PHK dari Disnaker



Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada PHI & akta bukti pendaftaran perjanjian bersama



Petikan atau putusan PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

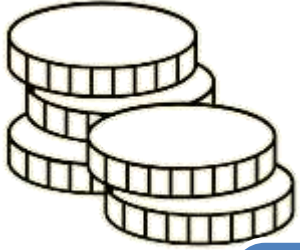
#1 MANFAAT UANG TUNAI

Diberikan setiap bulan
maksimal selama 6 bulan



Batas Atas Upah untuk pertama kali
ditetapkan sebesar **Rp5.000.000,00**

FUNGSI MANFAAT UANG TUNAI



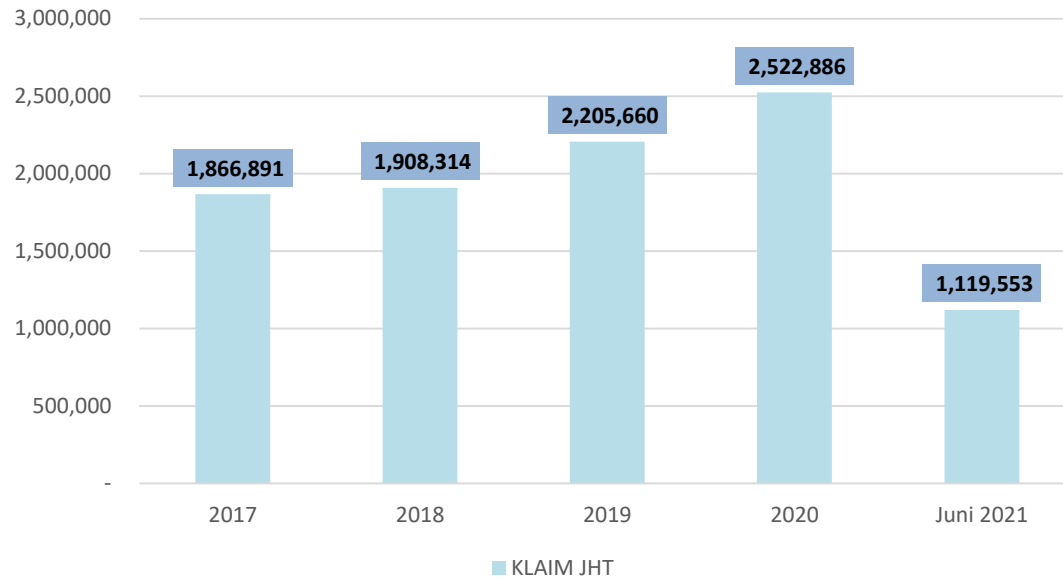
Untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/ buruh yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami PHK

Sebagai pengganti penghasilan sementara bagi Pekerja/ Buruh yang mengalami PHK

Menghilangkan *burden* atas kekurangan biaya yang diperlukan dalam proses pencarian pekerjaan. Sebagai bantuan untuk pekerja/ buruh yang ter-PHK dalam proses mencari pekerjaan



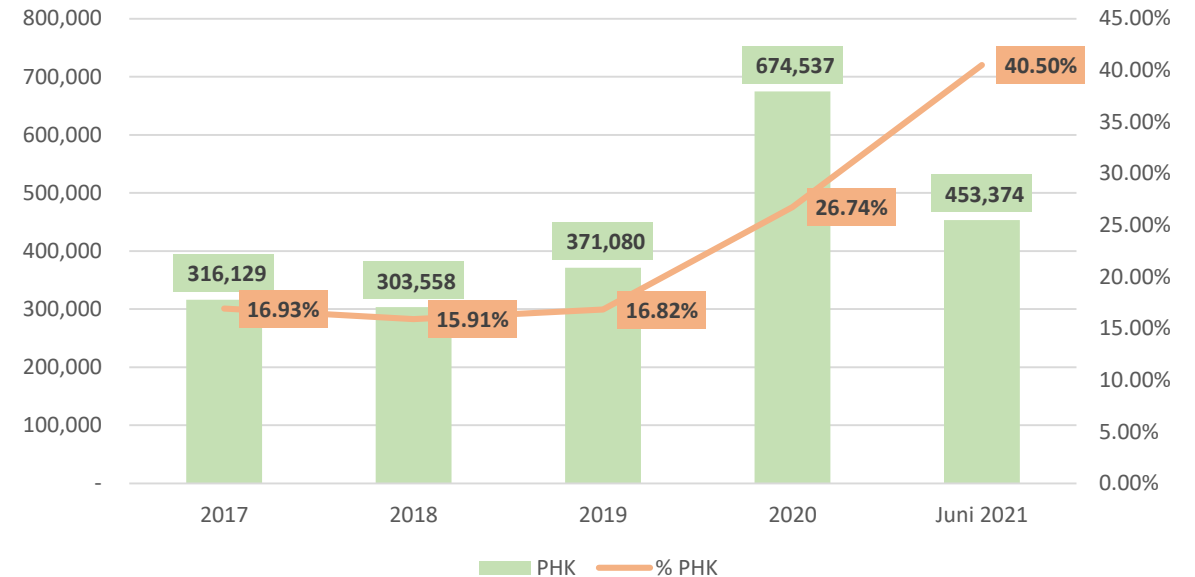
Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)



TAHUN	KLAIM JHT	PHK	% PHK
2017	1.866.891	316.129	16,93%
2018	1.908.314	303.558	15,91%
2019	2.205.660	371.080	16,82%
2020	2.522.886	674.537	26,74%
Juni 2021	1.119.553	453.374	40,50%

Sumber: data BPJS Ketenagakerjaan. 2021

**Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)
Disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**



- Terjadi peningkatan kasus PHK setiap tahun terlihat dari pengajuan klaim JHT sebab klaim PHK
- Lonjakan kasus PHK terjadi di tahun 2020 dan 2021, diperkirakan dampak pandemic Covid-19 dan kondisi ekonomi
- Klaim JHT dengan sebab klaim PHK pada tahun 2020 (26,74%) dan s.d Juni 2021 (40,50%)

#2 MANFAAT AKSES INFORMASI PASAR KERJA

01

Layanan Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja:

1. Informasi Pasar Kerja
2. Bimbingan Jabatan (Asesmen diri dan konseling karir)

02

Dilakukan oleh Petugas Pengantar Kerja secara tatap muka dan/atau melalui Sisnaker

03

Peserta yang telah menerima pekerjaan setelah mendapat layanan di atas, harus melaporkan melalui Sisnaker maksimal 7 hari setelah diterima bekerja

#3 MANFAAT PELATIHAN

01

Manfaat Pelatihan Kerja berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi

02

Pelatihan Kerja dapat dilakukan secara daring dan/atau luring

03

Pelatihan Kerja dilakukan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang telah terdaftar dan terverifikasi di Sisnaker

04

Apabila telah selesai melakukan Pelatihan, maka harus melapor kembali maksimal 7 hari setelah Pelatihan di Sisnaker

SKEMA MANFAAT JKP

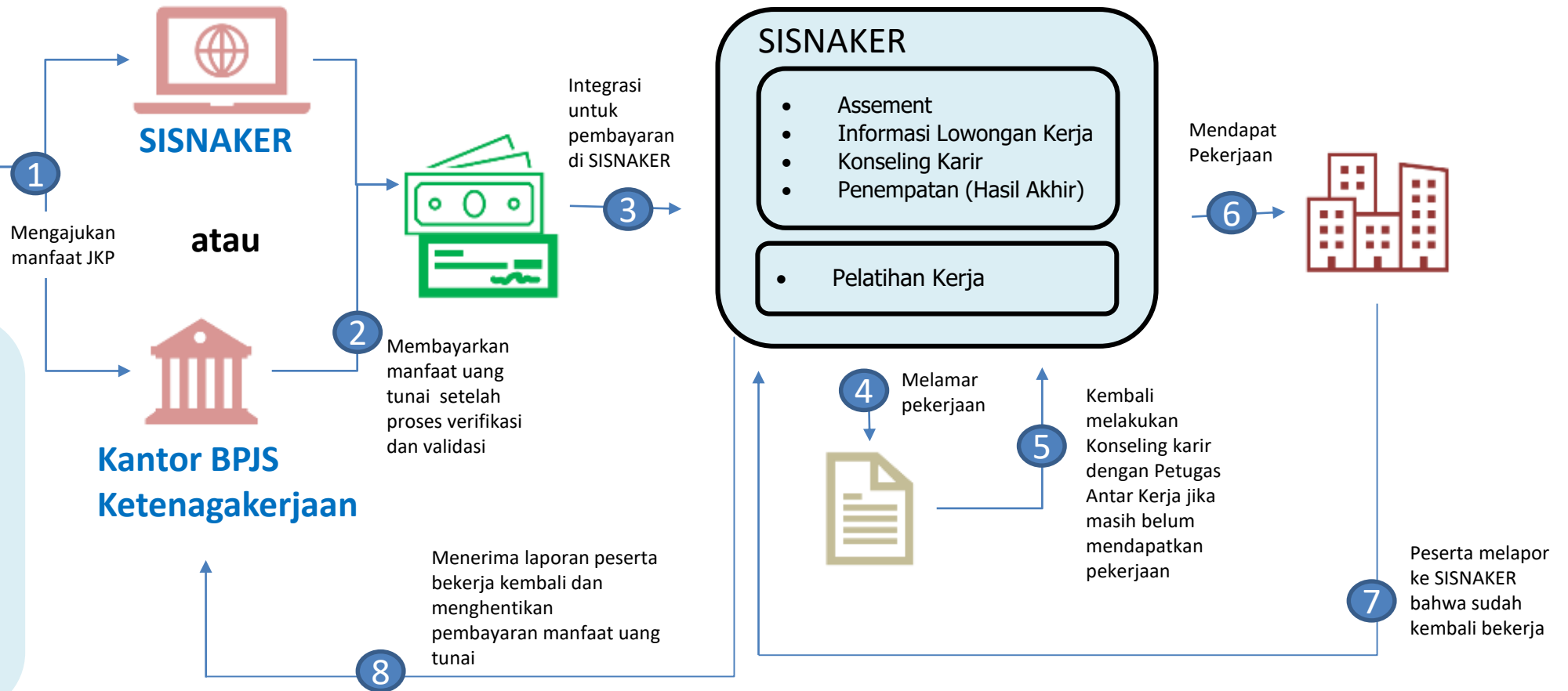
Petugas Antar Kerja / Konselor



Peserta ter-PHK

Peran BPJamsostek sebagai:

1. sarana pendukung dalam akses informasi pasar kerja
2. Memastikan peserta mendapatkan akses pencarian dan pelatihan kerja (manfaat uang tunai dibayarkan ketika aktivitas akses pencarian/pelatihan kerja dilaksanakan)



SISNAKER = Sistem Informasi Ketenagakerjaan

HAK ATAS MANFAAT JKP

Tiga (3) kali selama masa usia kerja



01

Manfaat Pertama



Setelah **terpenuhinya masa iur dan kepesertaan**

02

Manfaat Kedua



Setelah masa iur **5 tahun** sejak memperoleh **manfaat pertama**

03

Manfaat Ketiga



Setelah masa iur **5 tahun** sejak memperoleh **manfaat kedua**

HILANGNYA HAK MANFAAT JKP



Tidak mengajukan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak terjadi PHK



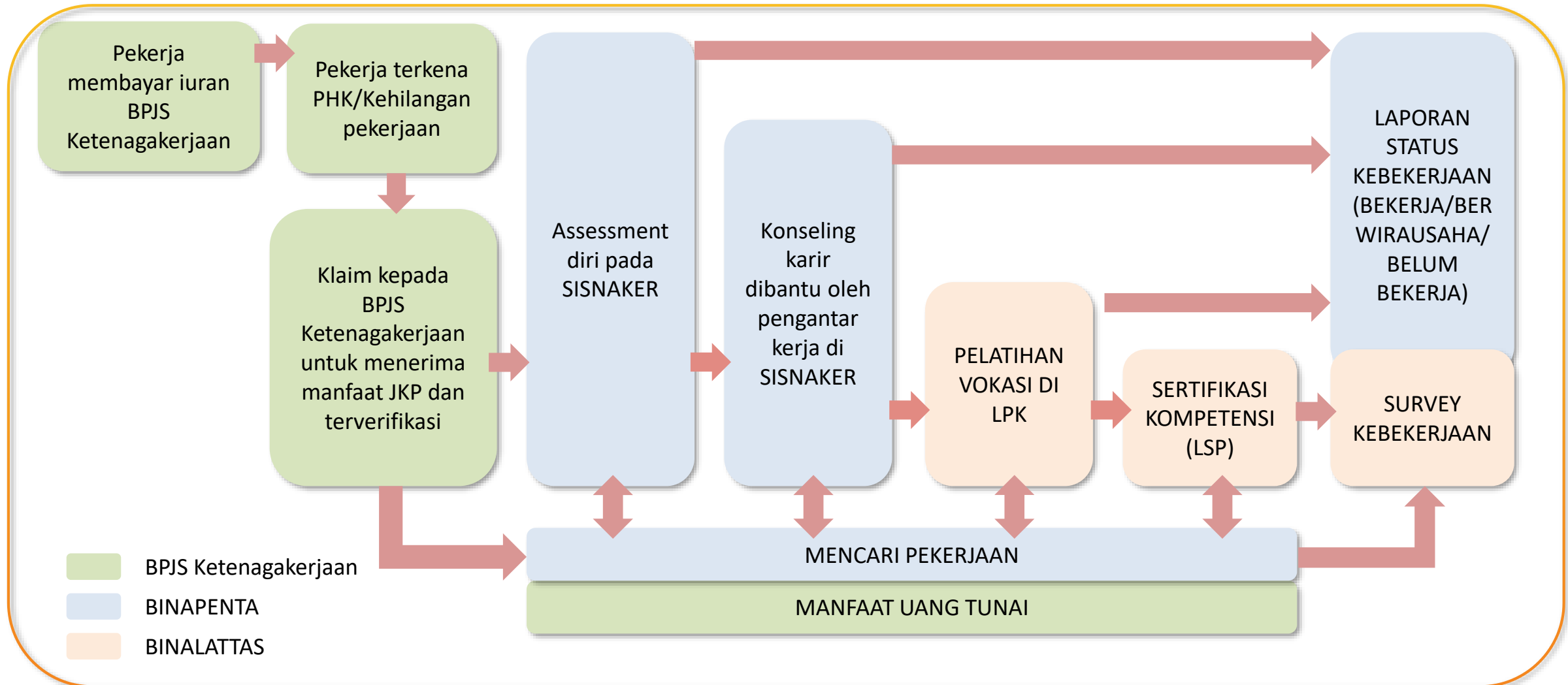
Telah mendapatkan pekerjaan



Meninggal dunia

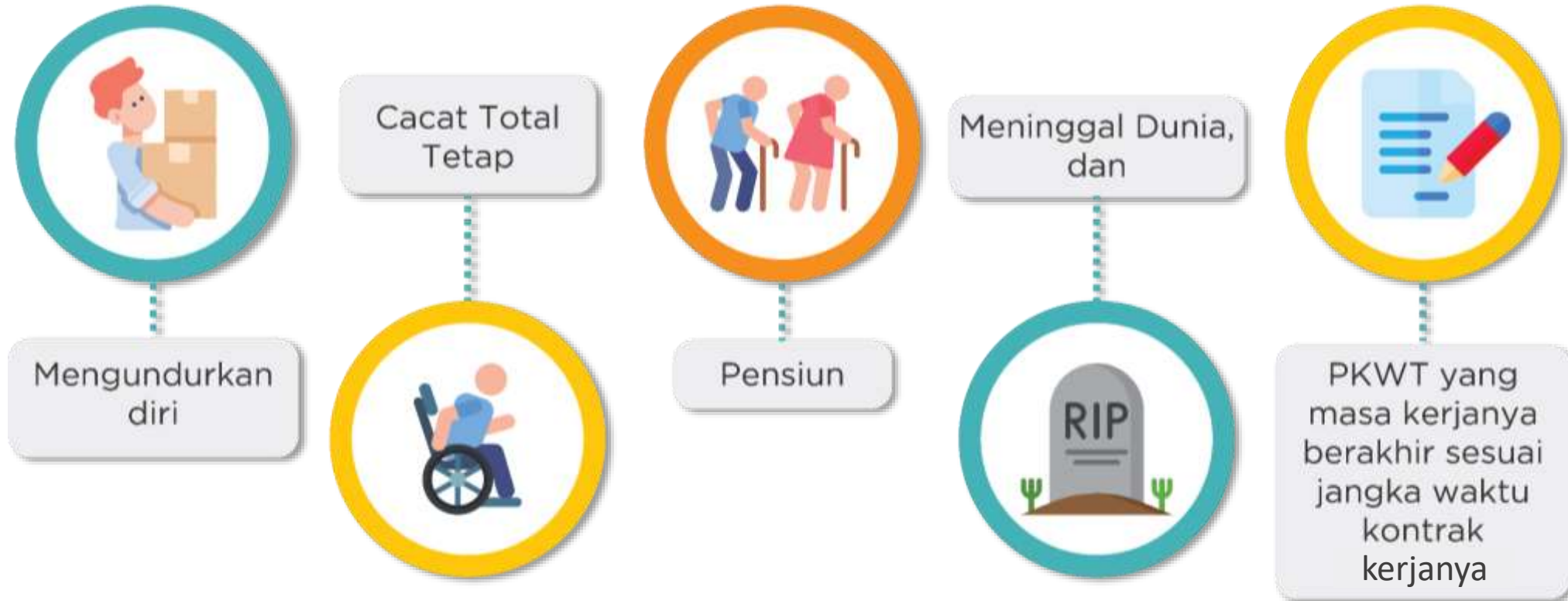
INTEGRASI BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN KEMENAKER

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PEMBERIAN MANFAAT JKP



PENGECUALIAN - KRITERIA BUKAN PENERIMA MANFAAT

PHK yang disebabkan oleh:



TUNGGAKAN IURAN

Pengusaha Menunggak Iuran Sampai dengan 3 Bulan



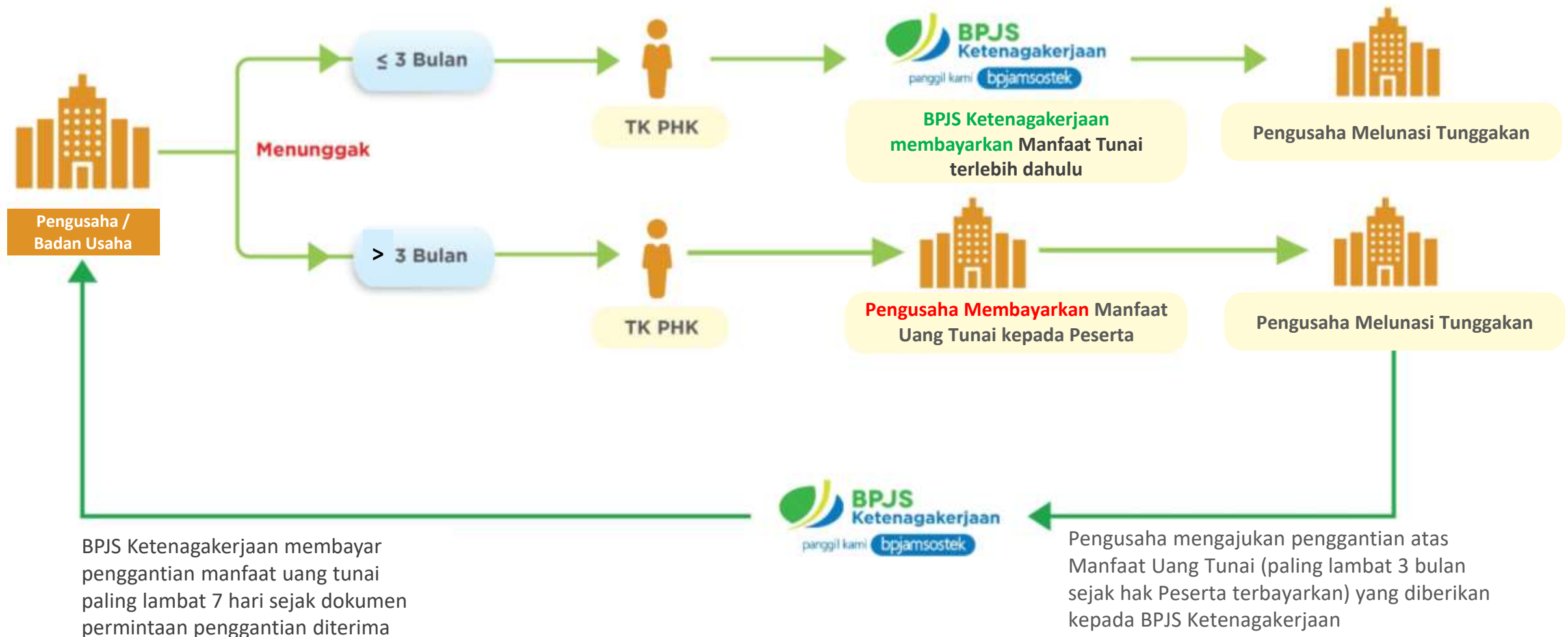
BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat uang tunai lebih dahulu kepada Peserta dan kemudian Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran tersebut

Pengusaha Menunggak Iuran Lebih dari 3 Bulan



- **Pengusaha membayarkan** manfaat uang tunai terlebih dahulu kepada Peserta
- Pengusaha melunasi tunggakan iuran dan denda kepada BPJS Ketenagakerjaan
- Pengusaha mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan
- **BPJS Ketenagakerjaan membayar penggantian** manfaat uang tunai

FLOW PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN



“
*Unemployment insurance is a pre-paid
vacation for freeloaders.*”

- Ronald Reagan

PERSIAPAN REGULASI

1

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 1 Tahun 2021 (ditetapkan 7 Juni 2021) tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program

3 Jenis Formulir JKP Kepesertaan

1. Formulir 1: Pendaftaran Perusahaan
2. Formulir 1a: Pendaftaran Peserta
3. Formulir 1b: Tenaga Kerja Keluar

4 Jenis Formulir JKP Pelayanan

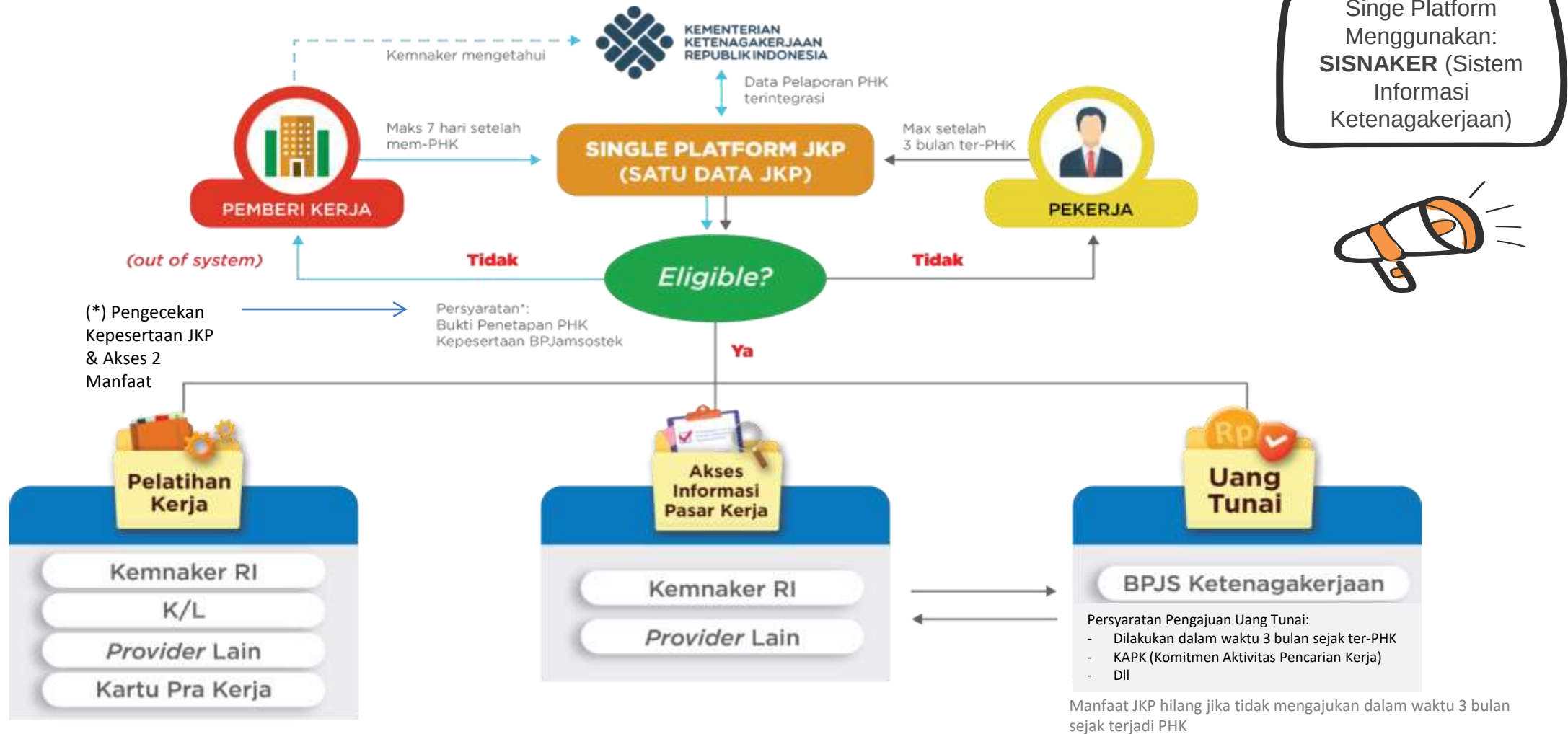
1. Formulir 6: Pengajuan Manfaat Uang Tunai Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
2. Formulir 6a: Surat Pernyataan Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK)
3. Formulir 6b: Surat Pernyataan Konfirmasi Pengajuan Manfaat JKP Bulan Ke 2 s/d Ke 6
4. Formulir 6c: Pemberitahuan Laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)



- Formulir Pelayanan Pengajuan JKP Terintegrasi pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)
- Formulir dalam bentuk fisik/ manual juga disediakan

PERSIAPAN APLIKASI

PROSES PENGAJUAN MANFAAT JKP: *SINGLE PLATFORM*



KANAL LAYANAN JKP

KANAL DIGITAL



1. Pengkinian Data Kepesertaan
2. Pemilihan Perusahaan Bagi Peserta Yang Bekerja Lebih Dari 1 Pengusaha
3. Kanal layanan daftar dan bayar



KANAL FISIK

1. Kanal Lapor PHK kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
2. Kanal Layanan informasi program JKP melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
 - Informasi menjadi peserta
 - Informasi manfaat
 - Informasi mekanisme program

2

PERSIAPAN SDM

Bimbingan Teknis Petugas Layanan di BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker

3



1. Sharing Knowledge program JKP kepada seluruh petugas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan petugas antar kerja, mediator HI di Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
2. Menciptakan informasi dan bentuk layanan yang ter standarisasi terkait program JKP
3. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan

01

Pembahasan Finalisasi PKS multilateral antara kedua BPJS dan Dukcapil

02

Pembahasan dengan Dukcapil untuk monitoring layanan transaksi sesuai PKS. Fungsi Dukcapil untuk melakukan monitoring layanan transaksi atas data yang diintegrasikan

03

Pembahasan mekanisme integrasi data dengan menggunakan *web service*